



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Nomor : 421.3 /Kep. 7-SD/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU AN NUR SUKAMULYA** Nomor: 0017/YPI AN NUR/XI/2020 tanggal 27 November 2020 Prihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Baru) dan Pendaftaran Nomor : 36030911201704.
 - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 12 Agustus 2020.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.2/041-Disdik tanggal 05 Januari 2021 Prihal : Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, kepada :
 - a. Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU AN NUR SUKAMULYA**
 - b. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ANNUR SUKAMULYA**
 - c. Jenis Program : **Pendidikan Sekolah Dasar**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220306881121**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **AHMAD NURHADI, SH. MH.**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kel. Sukamulya RT/RW 032/006 Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kel. Sukamulya RT/RW 032/006 Desa/Kel Sukamulya Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005